Sultan Sulaiman Al-Qanuni: Integrasi Hukum, Kekuasaan, dan Transformasi Peradaban Turki Ustmani Abad 16

Rada Isda Sari[1], Hasaruddin[2], Andi Abdul Hamzah[3]
Universitas Islam Alauddin Makassar
radaisdasari001@gmail.com[1] , hasaruddin@uin-alauddin.ac.id[2] , andiabdulhamzah@uin-alauddin.ac.id[3]

Informasi Artikel
Vol: 2 No : 6 2026
Halaman : 1-13

Abstract
The prosperity of the empire during this era was not solely the result of territorial expansion but was also driven by the successful integration of legal reform, political authority, and effective state governance, which collectively fostered social stability and civilizational transformation. This study aims to examine the interrelationship between legal reform, political consolidation, territorial expansion, and the advancement of Islamic civilization under Sultan Suleiman Al-Qanuni. Employing a qualitative historical method with a civilizational approach, this research relies on an extensive library-based investigation of primary historical documents and secondary sources, including scholarly books and peer-reviewed journal articles published between 2015 and 2026. Data were analyzed through the stages of heuristic inquiry, source criticism, historical interpretation, and historiographical synthesis. The findings demonstrate that the integration of Islamic law (Sharīʿah) with Ottoman state law (Qanun) established a robust legal framework that strengthened political legitimacy, enhanced bureaucratic efficiency, ensured administrative stability, and promoted economic development, educational advancement, architectural innovation, cultural flourishing, and global diplomatic engagement. This study argues that the zenith of Ottoman civilization under Sultan Suleiman was achieved through the synergistic interaction of legal institutions, visionary leadership, and adaptive governance. It contributes to the scholarship on Islamic civilization by proposing an integrative analytical framework that positions legal reform as the principal driving force behind political stability and long-term civilizational development, thereby enriching contemporary studies on Ottoman history and Islamic governance.

Keywords:
Sultan Sulaiman Al-Qanuni
Turki Utsmani
Peradaban Islam

Abstrak
Masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni (1520–1566) merupakan puncak kejayaan Kesultanan Turki Utsmani yang ditandai oleh kemajuan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, militer, pendidikan, dan kebudayaan. Keberhasilan tersebut tidak hanya dihasilkan oleh perluasan wilayah kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan reformasi hukum dengan tata kelola negara yang efektif sehingga mampu menciptakan stabilitas politik dan mendorong transformasi peradaban Islam pada abad ke-16. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara reformasi hukum, konsolidasi kekuasaan politik, ekspansi wilayah, dan perkembangan peradaban Islam pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Penelitian menggunakan metode historis-kualitatif dengan pendekatan peradaban (*civilizational approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder berupa dokumen sejarah, buku akademik, serta artikel ilmiah bereputasi yang diterbitkan pada periode 2015–2026. Analisis data dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk memperoleh rekonstruksi historis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum melalui integrasi antara syariat Islam dan *qanun* menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, memperkuat legitimasi politik, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan pendidikan, kemajuan arsitektur dan kebudayaan, serta penguatan hubungan diplomatik global. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kejayaan Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman merupakan hasil sinergi antara supremasi hukum, kepemimpinan visioner, tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan pengembangan institusi sosial yang berorientasi pada kemajuan peradaban. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan perspektif integratif yang menempatkan hukum sebagai elemen sentral dalam

dinamika pembangunan peradaban Islam, sehingga memperkaya kajian sejarah Turki Utsmani sekaligus memberikan kerangka konseptual bagi studi peradaban Islam kontemporer.

Kata Kunci: Sultan Sulaiman Al-Qanuni; Turki Utsmani; Peradaban Islam

PENDAHULUAN

Ditulis dengan menggunakan Font cambria 11 pt, Bold, spasi 1,0 spacing before 10 pt. Pada pendahuluan memuat terkait analisis situasi secara umum terkait urgensi penelitian yang anda lakukan atau sesuai dengan topik kajian pada penelitian yang anda lakukan. Isi dari pendahuluan yang anda masukkan secara terperinci memasukkan tentang latar belakang permasalahan yang didukung dengan bukti faktual sehingga anda boleh memasukkan secara detail hasil observasi awal yang telah anda lakukan sebagai salah satu bagian dari proses penelitian anda.

Pemamparan pada latar belakang dapat diperkuat denan kajian literatur atau hasil penelitian terkait yang disitasi secara langsung sesuai dengan topik yang relevan dengan penelitian yang akan anda lakukan. Dalam setiap pragraf dapat memasukkan setiap sitasi untuk mendukung informasi primer yang merujuk pada setiap penelitian terkait.

Peradaban Islam pada abad ke-16 merupakan salah satu fase penting dalam sejarah perkembangan masyarakat dunia, ditandai oleh munculnya Kesultanan Turki Utsmani sebagai kekuatan transregional yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, hukum, ekonomi, militer, dan kebudayaan. Pada periode tersebut, wilayah kekuasaan Utsmani membentang dari Asia Barat hingga Eropa Tenggara dan Afrika Utara, menjadikannya salah satu imperium terbesar pada era modern awal. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekspansi teritorial, tetapi juga oleh keberadaan sistem pemerintahan yang mampu mengintegrasikan otoritas politik dengan perangkat hukum dan administrasi yang efektif. Dalam konteks ini, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni (1520–1566) sering diposisikan sebagai periode puncak perkembangan Turki Utsmani karena berhasil membangun fondasi kelembagaan yang menopang stabilitas negara dan keberlanjutan peradaban dalam jangka Panjang (İnalcık & Quataert, 2019).

Dalam historiografi Islam maupun studi Ottoman kontemporer, Sultan Sulaiman dikenal melalui dua identitas yang saling melengkapi, yaitu sebagai *The Magnificent* yang merepresentasikan kejayaan politik-militer dan sebagai *The Lawgiver* (Al-Qanuni) yang mencerminkan kontribusinya dalam pembentukan sistem hukum negara. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan Sultan Sulaiman tidak hanya bertumpu pada keberhasilan ekspansi wilayah, tetapi juga pada kemampuannya mengembangkan konsep pemerintahan yang menghubungkan syariat Islam, otoritas sultan, dan kebutuhan administratif imperium yang semakin kompleks (Yilmaz, 2022). Reformasi hukum yang dilakukan pada masa pemerintahannya menghasilkan harmonisasi antara hukum Islam dan regulasi negara (*qanun*), sehingga membentuk struktur tata kelola yang lebih sistematis dan mampu menjawab tantangan sosial-politik masyarakat multietnis di bawah kekuasaan Utsmani (Fatarib et al., 2023).

Selain reformasi hukum, pemerintahan Sultan Sulaiman juga ditandai oleh perkembangan ekonomi yang signifikan. Penguatan sistem perpajakan, optimalisasi administrasi agraria, serta perluasan jaringan perdagangan internasional telah mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan memperkuat posisi Utsmani sebagai pusat perdagangan global yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika (Putra & Rahmi, 2025). Pada saat yang sama, keberhasilan ekspansi militer ke kawasan Balkan, Hungaria, Laut Tengah, dan Timur Tengah memperluas pengaruh geopolitik Utsmani serta memperkuat legitimasi politiknya sebagai kekuatan utama dunia Islam Sunni (Faza et al., 2025). Kombinasi antara supremasi hukum, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan dominasi militer tersebut menunjukkan bahwa kejayaan Utsmani pada masa Sultan Sulaiman merupakan fenomena peradaban yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi analisis.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagian studi berfokus pada aspek hukum dan relasi antara syariat dengan otoritas negara dalam sistem pemerintahan Utsmani (Fatarib et al., 2023). Penelitian lainnya menyoroti strategi ekspansi militer dan implikasinya terhadap pembentukan hegemoni politik Utsmani di kawasan Timur Tengah dan Eropa (Faza et al., 2025). Kajian ekonomi juga memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal dan perdagangan internasional menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kemakmuran negara selama abad ke-16 (Putra & Rahmi, 2025). Di samping itu, beberapa penelitian terbaru mulai mengkaji konstruksi ideologi kekuasaan dan konsep kepemimpinan yang berkembang pada masa Sultan Sulaiman sebagai bagian dari pembentukan identitas politik Utsmani (Yilmaz, 2022).

Meskipun demikian, telaah terhadap literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih dilakukan secara parsial dan sektoral. Kajian hukum umumnya menitikberatkan pada dualisme hukum atau relasi antara syariat dan *qanun*, sementara penelitian politik lebih berfokus pada ekspansi militer dan diplomasi internasional. Penelitian ekonomi juga cenderung mengkaji kebijakan fiskal secara terpisah dari dimensi hukum dan kekuasaan. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana integrasi antara hukum, otoritas politik, dan tata kelola pemerintahan berkontribusi terhadap transformasi peradaban Islam pada masa Sultan Sulaiman. Selain itu, pendekatan peradaban yang menghubungkan reformasi hukum dengan dinamika sosial, ekonomi, intelektual, dan kelembagaan masih relatif jarang ditemukan dalam penelitian mutakhir (Ayoub, 2020; March, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak semata-mata terletak pada kemampuan ekspansi politik dan militer, melainkan pada kapasitasnya membangun integrasi antara hukum, kekuasaan, dan tata kelola negara yang menghasilkan transformasi peradaban secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam dinamika peradaban Islam abad ke-16 dengan menelaah hubungan antara reformasi hukum, konsolidasi kekuasaan politik, dan perkembangan institusi sosial-ekonomi dalam membentuk puncak kejayaan Turki Utsmani. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian sejarah peradaban Islam sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara hukum dan pembangunan peradaban dalam sejarah dunia Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah (*historical research*) yang bertujuan untuk merekonstruksi, menganalisis, dan menginterpretasikan dinamika peradaban Islam pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni secara kritis dan sistematis (Aisyahrani et al., 2026). Penelitian sejarah dipandang relevan karena objek yang dikaji merupakan fenomena historis yang membutuhkan proses rekonstruksi berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Abdillah, 2023). Secara metodologis, penelitian ini menggunakan model *library research* (studi kepustakaan) dengan menempatkan literatur primer dan sekunder sebagai sumber utama pengumpulan data.

Adapun sumber primer meliputi dokumen-dokumen historis yang berkaitan dengan pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, seperti *Kanunname-i Osmanî*, arsip administrasi Utsmani, kronik-kronik sejarah Turki Utsmani, serta berbagai manuskrip yang merekam kebijakan hukum dan tata kelola pemerintahan pada masa tersebut. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas buku akademik, artikel jurnal bereputasi, serta referensi yang relevan dengan Kesultanan Utsmani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur

secara sistematis terhadap berbagai publikasi ilmiah yang terbit antara tahun 2015–2026. Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Thohir, 2021). Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan antara dokumen historis, karya akademik klasik, dan penelitian kontemporer. Proses triangulasi dilakukan guna meminimalkan bias interpretasi sekaligus memperkuat argumentasi yang dibangun dalam penelitian. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekonstruksi sejarah yang lebih komprehensif mengenai peran Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam membentuk dinamika peradaban Islam abad ke-16 melalui integrasi hukum, kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif (Santana-Cordero & Szabó, 2019).

PEMBAHASAN

A. Biografi Intelektual dan Politik Sultan Sulaiman Al-Qanuni

Kajian biografi dalam perspektif sejarah peradaban Islam tidak hanya memusatkan perhatian pada kronologi kehidupan seorang tokoh, tetapi juga mengkaji proses pembentukan karakter intelektual, lingkungan sosial-politik, serta pengalaman historis yang melahirkan corak kepemimpinan dan kontribusinya terhadap perkembangan peradaban. Dalam historiografi Islam, biografi dipahami sebagai rekonstruksi ilmiah mengenai perjalanan hidup seseorang yang dianalisis melalui hubungan antara faktor personal, institusional, dan konteks zamannya. Pendekatan demikian memungkinkan seorang tokoh dipahami bukan sekadar sebagai individu, melainkan sebagai aktor sejarah yang membentuk arah perkembangan suatu peradaban.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal di dunia Barat sebagai *Suleiman the Magnificent* merupakan sultan kesepuluh Kesultanan Turki Utsmani yang memerintah antara tahun 1520–1566 M. Ia lahir di Trabzon pada 6 November 1494 atau 1495 M sebagai putra Sultan Selim I (*Yavuz Selim*) dan Hafsa Sultan. Latar belakang keluarganya menempatkan Sulaiman dalam tradisi politik Dinasti Utsmani yang menempatkan pendidikan calon sultan sebagai bagian integral dari sistem kaderisasi negara. Sejak masa kanak-kanak, ia telah dipersiapkan bukan hanya sebagai pewaris takhta, tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi religius, kemampuan administratif, dan kecakapan militer. Pembentukan karakter tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan keberhasilannya membawa Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 (Sucipto, 2022).

Pendidikan Sultan Sulaiman berlangsung di lingkungan Istana Topkapi melalui sistem pendidikan istana (*Enderun Mektebi*), yakni lembaga pendidikan elit yang dirancang untuk mencetak administrator, panglima militer, dan calon pemimpin negara. Kurikulum Enderun tidak hanya berorientasi pada transmisi ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pemerintahan, strategi militer, administrasi publik, sastra, matematika, sejarah, diplomasi, hingga berbagai keterampilan praktis yang diperlukan dalam pengelolaan imperium multietnis. Model pendidikan tersebut mencerminkan paradigma pendidikan Utsmani yang memandang integrasi ilmu agama dan ilmu rasional sebagai fondasi utama pembentukan pemimpin negara (Mardiah et al., 2023).

Dalam bidang keilmuan Islam, Sulaiman memperoleh pendidikan langsung dari sejumlah ulama terkemuka istana. Tokoh yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perkembangan intelektualnya ialah Abu al-Su'ud Efendi (*Ebussuud Efendi*), yang kemudian menjabat sebagai *Shaykh al-Islam* Kesultanan Utsmani. Abu al-Su'ud dikenal sebagai ahli fikih mazhab Hanafi yang berhasil mengharmoniskan hukum syariat dengan regulasi administratif negara (*qanun*). Melalui bimbingannya, Sulaiman memahami bahwa kekuasaan politik harus dibangun di atas prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan supremasi hukum. Pemikiran Abu al-Su'ud kemudian menjadi landasan konseptual bagi reformasi hukum yang dilakukan Sultan Sulaiman

sehingga lahirlah sistem legislasi yang relatif sistematis dalam pemerintahan Utsmani (Imber, 2019).

Selain Abu al-Su'ud Efendi, perkembangan intelektual Sultan Sulaiman juga dipengaruhi oleh tradisi keilmuan yang diwariskan para ulama dan pemikir Utsmani sebelumnya. Di antaranya ialah Kemalpaşazade (Ibn Kemal), seorang sejarawan, ahli tafsir, ahli fikih, dan filsuf yang menjadi *Shaykh al-Islam* pada masa Sultan Selim I. Meskipun wafat pada awal pemerintahan Sulaiman, karya-karya Ibn Kemal tetap menjadi rujukan penting dalam pendidikan istana. Beberapa karya monumentalnya antara lain *Tevârîh-i Âl-i Osman* (Sejarah Dinasti Utsmani), *Risâlah fi Usûl al-Fiqh*, berbagai karya tafsir Al-Qur'an, serta komentar terhadap literatur hukum Islam. Melalui tradisi intelektual yang dibangun oleh Ibn Kemal, Sulaiman memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legitimasi historis dan syariat dalam menopang stabilitas politik negara (Finkel, 2019).

Kepribadian Sultan Sulaiman juga dibentuk melalui pengalaman administratif sejak usia muda. Sebelum menduduki takhta, ia dipercaya menjadi gubernur (*sanjakbey*) di Kaffa, Sarukhan (Manisa), dan Edirne. Jabatan tersebut bukan sekadar simbol pendidikan politik, melainkan laboratorium pemerintahan yang mempertemukannya dengan persoalan administrasi fiskal, hubungan masyarakat multietnis, keamanan wilayah, hingga diplomasi regional. Tradisi penugasan calon sultan sebagai gubernur merupakan karakteristik sistem kaderisasi Dinasti Utsmani yang bertujuan menguji kemampuan kepemimpinan sebelum memegang kekuasaan pusat. Pengalaman tersebut menjadikan Sulaiman memiliki kemampuan administratif yang matang ketika menggantikan Sultan Selim I pada tahun 1520 M (Howard, 2023).

Karakter intelektual Sultan Sulaiman memperlihatkan keseimbangan antara kecenderungan religius dan apresiasi terhadap kebudayaan. Selain dikenal sebagai negarawan dan ahli strategi militer, ia juga merupakan seorang penyair yang menggunakan nama pena Muhibbi. Di bawah nama tersebut, Sulaiman menghasilkan ribuan bait puisi berbahasa Turki Utsmani, Persia, dan Arab yang kemudian dihimpun dalam karya Dîvân-ı Muhibbî, salah satu antologi puisi terbesar dalam tradisi sastra Utsmani. Tema-tema yang diangkat meliputi cinta ilahiah, etika kepemimpinan, keadilan, kerendahan hati, hingga refleksi spiritual mengenai kekuasaan. Karya tersebut memperlihatkan bahwa orientasi intelektual Sultan Sulaiman tidak hanya bertumpu pada dimensi politik, tetapi juga berkembang dalam ranah estetika dan spiritualitas Islam (Karateke, 2021).

Kehidupan pribadi Sultan Sulaiman juga menunjukkan karakter yang relatif berbeda dibandingkan sebagian besar penguasa sebelumnya. Hubungannya dengan Hürrem Sultan (Roxelana) memperlihatkan perubahan pola kehidupan keluarga istana, terutama karena Sulaiman memberikan posisi yang sangat penting kepada permaisurinya dalam lingkungan kekuasaan. Dalam perspektif sejarah politik Utsmani, fenomena tersebut sering dipandang sebagai awal meningkatnya pengaruh perempuan istana dalam proses pengambilan kebijakan negara yang kemudian berkembang pada periode *Sultanate of Women*. Walaupun demikian, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dominasi Hürrem Sultan tidak mengurangi kapasitas kepemimpinan Sulaiman, melainkan menjadi bagian dari dinamika politik internal istana yang semakin kompleks (Peirce, 2017).

Ciri khas kepemimpinan Sultan Sulaiman terletak pada kemampuannya mengintegrasikan tiga dimensi utama pemerintahan, yaitu legitimasi agama, supremasi hukum, dan efektivitas administrasi negara. Berbeda dengan sebagian penguasa yang mengandalkan ekspansi militer semata, Sulaiman membangun fondasi pemerintahan melalui kodifikasi hukum, penguatan birokrasi, pemberdayaan lembaga pendidikan, pengembangan seni dan arsitektur, serta perlindungan terhadap aktivitas ilmiah. Oleh sebab itu, gelar Al-Qanuni yang berarti "Pembuat Undang-Undang" bukan hanya mencerminkan prestasi legislasi, tetapi juga menggambarkan paradigma kepemimpinan yang menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara otoritas politik dan nilai-nilai syariat Islam. Temuan-

temuan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan, pengalaman administratif, serta pembentukan intelektual yang berlangsung sejak masa mudanya, sehingga kepemimpinan Sultan Sulaiman dapat dipahami sebagai manifestasi dari tradisi peradaban Islam yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama kekuasaan negara (Putra & Rahmi, 2025).

Dalam konteks peradaban Islam, kepemimpinan Sultan Sulaiman dapat dipahami sebagai bentuk sintesis antara otoritas politik dan otoritas hukum. Ia tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai penjaga keteraturan sosial melalui regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat multietnis dan multireligius dalam wilayah kekuasaan Utsmani. Model kepemimpinan semacam ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa masa pemerintahannya sering dipandang sebagai periode puncak kejayaan Turki Utsmani (Saputra et al., 2025).

B. Qanun Nameh (Konstitusi Kesultanan Turki Ustmani dan Fungsinya dalam Pemerintahan)

Salah satu warisan terbesar Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam sejarah peradaban Islam adalah keberhasilannya melakukan kodifikasi hukum negara melalui penyusunan Qanun Nameh (*Kanunnâme-i Âl-i Osman*), yaitu kumpulan peraturan pemerintahan yang berfungsi sebagai landasan administratif dan konstitusional Kesultanan Turki Utsmani. Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan Islam, *Qanun Nameh* tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum syariat, melainkan berperan sebagai instrumen regulatif yang mengatur berbagai aspek administrasi publik yang belum diatur secara rinci dalam fikih klasik. Oleh karena itu, keberadaan *Qanun Nameh* mencerminkan proses institusionalisasi hukum Islam dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap kebutuhan negara imperium yang memiliki wilayah luas, masyarakat multietnis, serta kompleksitas birokrasi yang semakin berkembang.

Secara etimologis, istilah qanun berasal dari bahasa Yunani *kanon* yang berarti ukuran, aturan, atau standar, kemudian diserap ke dalam tradisi hukum Islam sebagai istilah yang merujuk pada regulasi administratif yang ditetapkan oleh penguasa untuk menjamin kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Adapun istilah nameh berasal dari bahasa Persia yang berarti kitab atau kumpulan dokumen. Dengan demikian, *Qanun Nameh* dapat dipahami sebagai kitab kodifikasi hukum negara yang memuat ketentuan mengenai administrasi pemerintahan, perpajakan, pertanahan, organisasi militer, birokrasi, perdagangan, serta mekanisme peradilan administratif. Dalam tradisi Utsmani, regulasi tersebut memperoleh legitimasi karena disusun berdasarkan prinsip bahwa kebijakan politik (*siyāsah shar'iyyah*) diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Yilmaz, 2018).

Kodifikasi *Qanun Nameh* pada masa Sultan Sulaiman merupakan penyempurnaan terhadap berbagai qanun yang telah dirintis sejak pemerintahan Sultan Mehmed II (*Fatih Sultan Mehmed*). Apabila pada periode sebelumnya berbagai regulasi masih bersifat sektoral dan tersebar dalam beberapa wilayah administratif, maka pada masa Sulaiman dilakukan harmonisasi, penyederhanaan, serta standardisasi sehingga menghasilkan sistem hukum negara yang lebih sistematis. Reformasi tersebut menjadikan Sultan Sulaiman memperoleh gelar Al-Qanuni (The Lawgiver), karena keberhasilannya membangun sistem legislasi yang mampu menciptakan kepastian hukum bagi seluruh wilayah Kesultanan Utsmani. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa gelar tersebut lebih mencerminkan keberhasilannya dalam melakukan konsolidasi hukum daripada menciptakan hukum baru secara keseluruhan.

Dalam proses penyusunannya, Sultan Sulaiman tidak bekerja secara individual, tetapi melibatkan para ulama, fuqaha, qādī, dan administrator negara. Tokoh yang memiliki kontribusi paling dominan ialah Abu al-Su'ud Efendi (Ebussuud Efendi) selaku *Shaykh al-Islam*. Ia memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap berbagai regulasi

negara melalui fatwa-fatwanya. Pendekatan Abu al-Su'ud memperlihatkan adanya integrasi antara hukum syariat (*Sharī'ah*) dan hukum administratif (*Qanun*), sehingga kebijakan pemerintahan tidak dipandang sebagai bentuk sekularisasi hukum, melainkan sebagai pengembangan ruang ijtihad dalam bidang administrasi negara. Dengan demikian, hubungan antara syariat dan *qanun* bersifat komplementer, bukan kompetitif.

Dari perspektif teori ketatanegaraan Islam, *Qanun Nameh* memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, berorientasi pada kemaslahatan publik, yaitu seluruh regulasi diarahkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bersifat administratif, sehingga substansinya lebih banyak mengatur tata kelola negara dibandingkan persoalan ibadah atau hukum keluarga. Ketiga, terkodifikasi secara sistematis, sehingga memudahkan penerapan hukum di seluruh provinsi Kesultanan Utsmani. Keempat, memiliki fleksibilitas normatif, karena memungkinkan dilakukan revisi sesuai perkembangan sosial, ekonomi, maupun politik tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar syariat. Kelima, menegaskan supremasi hukum, yakni seluruh pejabat negara, termasuk gubernur dan aparat militer, wajib tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sistem legislasi Utsmani telah berkembang menuju tata pemerintahan berbasis hukum (*rule of law*) jauh sebelum konsep tersebut berkembang dalam tradisi negara modern (Finkel, 2019).

Keunggulan *Qanun Nameh* juga terlihat pada kemampuannya mengintegrasikan hukum Islam dengan kebutuhan administrasi negara multikultural. Kesultanan Utsmani menguasai wilayah yang membentang dari Balkan, Anatolia, Timur Tengah hingga Afrika Utara dengan latar belakang etnis, budaya, dan agama yang sangat beragam. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem hukum administratif yang seragam agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif. Oleh karena itu, *Qanun Nameh* menjadi instrumen penting dalam menyatukan praktik birokrasi, perpajakan, pertanahan, dan tata kelola provinsi tanpa menghilangkan otonomi hukum keagamaan masyarakat non-Muslim melalui sistem *millet*. Model tersebut menunjukkan bahwa Sultan Sulaiman berhasil mengembangkan konsep pemerintahan yang mengombinasikan sentralisasi administrasi dengan toleransi terhadap pluralitas social (Fitzgerald, 2023).

Dalam praktik pemerintahan, fungsi *Qanun Nameh* sangat luas. Pertama, fungsi konstitusional, yaitu sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pemerintahan dan distribusi kewenangan antara Sultan, *Divan-ı Hümayun*, gubernur provinsi, serta lembaga peradilan. Kedua, fungsi administratif, yaitu mengatur mekanisme birokrasi, pengangkatan pejabat, sistem keuangan negara, dan tata kelola wilayah. Ketiga, fungsi yudisial, yaitu memberikan pedoman bagi para qādī dalam menangani perkara administratif yang tidak diatur secara eksplisit dalam literatur fikih. Keempat, fungsi fiskal, yaitu menetapkan sistem perpajakan, pengelolaan tanah (*timar*), serta distribusi pendapatan negara. Kelima, fungsi politik, yakni memperkuat legitimasi pemerintahan melalui kepastian hukum yang berlaku secara konsisten di seluruh wilayah kekuasaan. Berbagai fungsi tersebut menjadikan *Qanun Nameh* sebagai salah satu instrumen utama yang menopang stabilitas politik Kesultanan Utsmani selama abad ke-16 (Ahmad, 2026).

Selain memperkuat struktur birokrasi, *Qanun Nameh* juga berperan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi negara. Standarisasi tarif pajak, kepastian hak kepemilikan tanah, pengaturan perdagangan antardaerah, serta pengawasan terhadap aparat fiskal berhasil menciptakan iklim ekonomi yang relatif stabil. Kepastian hukum tersebut mendorong peningkatan aktivitas perdagangan internasional yang menghubungkan kawasan Mediterania, Laut Merah, Teluk Persia, hingga Asia Tenggara. Dalam perspektif sejarah ekonomi Islam, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, karena hukum berfungsi sebagai instrumen yang menciptakan kepastian bagi aktivitas produksi, distribusi, dan investasi (Putra & Rahmi, 2025).

Dari sudut pandang dinamika peradaban Islam, penyusunan *Qanun Nameh* memperlihatkan transformasi paradigma pemerintahan Islam dari model personalistik menuju tata kelola kelembagaan (*institutional governance*). Sultan tidak lagi diposisikan semata-mata

sebagai penguasa absolut, tetapi sebagai pemimpin yang terikat oleh sistem hukum yang berlaku. Kondisi ini memperkuat prinsip akuntabilitas pemerintahan sekaligus membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Sejumlah penelitian historiografi kontemporer menilai bahwa keberhasilan Sultan Sulaiman tidak hanya terletak pada ekspansi militer, melainkan pada kemampuannya membangun budaya hukum yang menjadikan negara lebih stabil, birokrasi lebih profesional, dan masyarakat memperoleh kepastian dalam kehidupan sosial-ekonomi. Dengan demikian, *Qanun Nameh* bukan sekadar kumpulan peraturan administratif, melainkan manifestasi kemajuan peradaban Islam yang mengintegrasikan syariat, rasionalitas politik, dan tata kelola negara secara harmonis (Sucipto, 2022).

C. Reformasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Gelar *Al-Qanuni* yang disematkan kepada Sultan Sulaiman mencerminkan kontribusi besarnya dalam bidang legislasi dan administrasi negara. Julukan tersebut berasal dari upayanya menyusun, mengkodifikasi, dan menyempurnakan berbagai regulasi pemerintahan yang sebelumnya tersebar dalam bentuk kebijakan parsial disebut *Qanun Nameh*. Reformasi hukum yang dilakukannya bertujuan menciptakan keseragaman aturan di seluruh wilayah kekuasaan Utsmani sehingga proses administrasi negara dapat berjalan lebih efektif dan terukur (Sucipto, 2022).

Salah satu karakteristik utama sistem hukum pada masa Sultan Sulaiman adalah integrasi antara syariat Islam dan *qanun* atau regulasi negara. Syariat tetap menjadi sumber hukum utama dalam persoalan keagamaan dan perdata tertentu, sedangkan *qanun* berfungsi mengatur bidang administrasi, perpajakan, agraria, militer, dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus *qanun* mencakup pembahasan tentang hukum administrasi dan birokrasi, hukum kriminal dan pidana, pertahanan dan pajak serta kemiliteran. Model ini menunjukkan kemampuan Utsmani dalam mengembangkan sistem hukum yang adaptif tanpa melepaskan legitimasi religiusnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai perangkat administratif untuk menjaga stabilitas negara (Yilmaz, 2022).

Sulaiman diberi gelar "*al-Qanuni*" yang mengandung arti sang pembuat undang-undang. Terkait dengan urusan pemerintahan negara, Sulaiman memberi tugas kepada Ibrahim al-Halaby dalam menyusun sebuah kitab hukum berjudul "*Multaqa al-Abhur*", yang kemudian menjadi karya standar menyangkut Undang-Undang hukum Utsmani hingga terjadinya reformasi abad 19.

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa reformasi hukum Sultan Sulaiman berkontribusi besar terhadap peningkatan efektivitas birokrasi Utsmani. Standarisasi regulasi memungkinkan pemerintah pusat melakukan pengawasan yang lebih kuat terhadap wilayah-wilayah provinsi, sekaligus mengurangi potensi konflik akibat perbedaan penerapan hukum. Keberadaan sistem hukum yang relatif seragam juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara karena proses administrasi dan perpajakan dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas (Saputra et al., 2025).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, reformasi yang dilakukan Sultan Sulaiman dapat dipandang sebagai bentuk awal dari konsep *good governance* dalam konteks sejarah Islam. Penegakan hukum, akuntabilitas pejabat, pengawasan administrasi, dan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi elemen penting yang menopang stabilitas politik Utsmani. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kapasitas institusional dalam mengelola masyarakat secara efektif (Zahir & Al-Omoush, 2026).

D. Kebijakan dan Pencapaian Kejayaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni

Bidang Politik

Dalam bidang politik, Sultan Sulaiman berhasil memperkuat posisi Turki Utsmani sebagai kekuatan global yang memiliki pengaruh luas di kawasan Eropa, Asia, dan Afrika. Kebijakan ekspansinya tidak semata-mata bertujuan memperluas wilayah, tetapi juga memperkuat posisi strategis negara dalam mengendalikan jalur perdagangan internasional dan pusat-pusat kekuasaan regional. Penaklukan Hungaria, penguasaan sebagian besar Balkan, serta penguatan dominasi di Laut Tengah menunjukkan keberhasilan strategi geopolitik yang diterapkannya (Faza et al., 2025).

Selain ekspansi eksternal, Sulaiman juga melakukan konsolidasi politik internal melalui penguatan birokrasi dan sentralisasi pemerintahan. Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah pusat mempertahankan kontrol terhadap wilayah yang sangat luas sekaligus mengurangi potensi disintegrasi politik. Dengan demikian, stabilitas politik yang tercipta menjadi fondasi bagi perkembangan sektor-sektor lainnya dalam peradaban Utsmani (Yilmaz, 2022).

Bidang Ekonomi

Kemajuan ekonomi pada masa Sultan Sulaiman tidak terlepas dari reformasi administrasi dan perpajakan yang dilakukannya. Sistem *timar* yang diperkuat selama pemerintahannya memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih efisien serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, pengelolaan pajak yang lebih sistematis memberikan pendapatan negara yang stabil untuk membiayai pembangunan dan pertahanan imperium.

Perdagangan internasional juga berkembang pesat karena posisi geografis Utsmani yang menghubungkan kawasan Eropa, Asia, dan Afrika. Penguasaan jalur-jalur perdagangan strategis menjadikan Istanbul sebagai salah satu pusat ekonomi dunia pada abad ke-16. Kondisi tersebut memperkuat kemakmuran negara sekaligus meningkatkan interaksi ekonomi lintas kawasan yang berdampak pada pertumbuhan kota-kota besar Utsmani.

Bidang Pendidikan

Kemajuan pendidikan menjadi salah satu indikator penting perkembangan peradaban Utsmani pada masa Sultan Sulaiman. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pembangunan madrasah, perpustakaan, dan pusat-pusat pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana reproduksi pengetahuan dan kaderisasi birokrasi negara. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada studi keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu administrasi, hukum, bahasa, dan berbagai cabang ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan (Sucipto, 2022).

Investasi dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu imperium sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, perkembangan intelektual pada masa Sultan Sulaiman berperan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem administrasi dan memperkuat identitas peradaban Islam Utsmani (Yilmaz, 2022).

Bidang Arsitektur dan Kebudayaan

Pada masa Sultan Sulaiman, arsitektur berkembang menjadi simbol kejayaan politik dan kebudayaan Utsmani. Pembangunan Masjid Süleymaniye di Istanbul merupakan salah satu pencapaian monumental yang mencerminkan kemajuan teknik konstruksi, seni arsitektur, dan estetika Islam. Kompleks bangunan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pelayanan sosial, dan aktivitas keilmuan masyarakat (Sari, 2016).

Di bidang kebudayaan, istana Utsmani menjadi pusat perkembangan sastra, kaligrafi, musik, dan seni rupa Islam. Sultan Sulaiman sendiri dikenal memiliki ketertarikan terhadap sastra dan menghasilkan sejumlah karya puisi. Patronase budaya yang diberikan negara mendorong munculnya lingkungan intelektual yang produktif dan memperkaya khazanah kebudayaan Islam pada masa tersebut (Sari, 2016).

Hubungan Diplomatik Global

Keberhasilan Sultan Sulaiman tidak hanya terlihat dalam aspek domestik, tetapi juga dalam kemampuan membangun hubungan diplomatik internasional. Kesultanan Utsmani menjalin interaksi politik dengan berbagai kerajaan Eropa seperti Prancis, Habsburg, dan negara-negara Mediterania lainnya. Diplomasi tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan regional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi dan politik Utsmani (Yilmaz, 2022).

Di dunia Islam, Sultan Sulaiman memperkuat posisi Utsmani sebagai pelindung wilayah-wilayah suci dan pusat otoritas politik Sunni. Kebijakan administrasi terhadap Hijaz, termasuk Makkah dan Madinah, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan kawasan suci ke dalam struktur pemerintahan imperium tanpa menghilangkan karakter religiusnya. Penelitian terbaru mengenai administrasi Makkah pada masa Sultan Sulaiman memperlihatkan bahwa pengelolaan haji, wakaf, dan infrastruktur keagamaan menjadi bagian dari strategi diplomasi religius yang memperkuat legitimasi global Utsmani (Zahir & Al-Omoush, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan salah satu figur sentral dalam sejarah peradaban Islam yang berhasil mengintegrasikan kapasitas intelektual, kepemimpinan politik, dan visi pembangunan peradaban ke dalam sistem pemerintahan Turki Utsmani. Latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman administratif sejak masa muda, serta kedekatannya dengan kalangan ulama dan cendekiawan membentuk karakter kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada ekspansi kekuasaan, tetapi juga pada penguatan institusi negara. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pemerintahannya menunjukkan bahwa kemajuan suatu peradaban tidak semata-mata ditentukan oleh dominasi militer, melainkan juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun tata kelola yang berlandaskan pengetahuan, legitimasi hukum, dan stabilitas politik.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa reformasi hukum yang dilakukan Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan kemajuan Turki Utsmani pada abad ke-16. Kodifikasi hukum dan penyelarasan antara syariat Islam dengan *qanun* negara menghasilkan sistem regulasi yang mampu menjawab kebutuhan administrasi imperium yang luas dan beragam. Melalui reformasi tersebut, pemerintah berhasil menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas birokrasi, memperkuat pengawasan terhadap aparat pemerintahan, serta membangun hubungan yang lebih terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi negara di tengah masyarakat multietnis dan multireligius.

Di bidang politik, Sultan Sulaiman berhasil memperkokoh posisi Turki Utsmani sebagai salah satu kekuatan global yang berpengaruh pada masanya. Keberhasilan ekspansi wilayah dan konsolidasi kekuasaan internal menunjukkan adanya sinergi antara strategi geopolitik dan penguatan kelembagaan negara. Stabilitas politik yang tercipta kemudian menjadi landasan bagi berkembangnya sektor-sektor lain yang mendukung kemajuan peradaban. Dalam bidang ekonomi, reformasi administrasi fiskal, penguatan sistem agraria, dan penguasaan jalur perdagangan internasional berkontribusi terhadap peningkatan kemakmuran negara serta memperluas jaringan ekonomi Utsmani dalam skala global. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan sistem pemerintahan yang efektif dan kerangka hukum yang jelas.

Kemajuan peradaban pada masa Sultan Sulaiman juga tercermin dalam perkembangan pendidikan, arsitektur, dan kebudayaan. Dukungan terhadap lembaga pendidikan dan aktivitas intelektual menghasilkan lingkungan akademik yang mendorong reproduksi ilmu pengetahuan

serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pada saat yang sama, pembangunan berbagai karya arsitektur monumental dan berkembangnya tradisi seni, sastra, serta kaligrafi menunjukkan bahwa kejayaan suatu peradaban tidak hanya diukur melalui kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan menciptakan warisan budaya yang bernilai tinggi. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya hubungan erat antara stabilitas negara, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, dan kemajuan kebudayaan sebagai unsur-unsur yang saling memperkuat dalam proses pembentukan peradaban.

Selain keberhasilan dalam aspek domestik, Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga mampu mengembangkan hubungan diplomatik yang memperluas pengaruh Turki Utsmani di tingkat internasional. Kebijakan luar negeri yang adaptif memungkinkan Utsmani membangun keseimbangan kekuatan dengan berbagai kerajaan di Eropa sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pusat kekuasaan dunia Islam. Hubungan diplomatik yang dibangun tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik dan militer, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi, keamanan kawasan, serta penguatan legitimasi keagamaan Utsmani di dunia Islam. Oleh karena itu, diplomasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertahankan keberlanjutan imperium dan memperkuat jaringan pengaruhnya di berbagai wilayah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa puncak kejayaan Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan hasil dari integrasi yang harmonis antara hukum, kekuasaan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan diplomasi. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan peradaban yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara kepemimpinan visioner, institusi hukum yang kuat, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengalaman historis Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman dapat dijadikan sebagai salah satu referensi konseptual dalam memahami hubungan antara tata kelola negara dan dinamika kemajuan peradaban Islam. Dengan demikian, kontribusi Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak hanya relevan dalam kajian sejarah, tetapi juga memiliki signifikansi akademik bagi pengembangan studi peradaban Islam dan tata kelola pemerintahan pada era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. A. (2023). Historical Approaches in Islamic Studies. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah,* 19(2), 190–205.

Aisyahrani, D. P., Widodo, S. A., & Hulwani, Y, (2026). Pendekatan Historis dalam Studi Islam: Analisis Konseptual, Metodologis, dan Implementatif. *ALSYS, 6(4),* 1602–1613.

Ayoub, S. A, (2020). Law, Empire, and the Sultan: Ottoman Imperial Authority and Late Ḥanafī Jurisprudence. *Oxford University Press.*

Baeti, A. N., Sangidah, S., Musonif, I., & Mawardi, K, (2026). Islamic Historiography from Normative Tradition to Critical and Interdisciplinary Approach. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*.

Bakri, S., & Naj'ma, D. B. A, (2020). Membangun Metodologi Penelitian Sejarah untuk Pengembangan Islamic Studies. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(1), 147–162.

Fatarib, H., Meirison, Saharuddin, D., et al, (2023). Sultan's Law and Islamic Sharia in The Ottoman Empire Court: An Analysis of The Existence of Secular Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 117–136.

Faza, M. H., Harun, S. H. N., & Mardiana, R, (2025). Transformasi Ekspansi Militer Turki Usmani Masa Sultan Salim I dan Sultan Sulaiman I (1512–1566 M). *Thaqafiyyat, 24(2),* 162–178.

Fujinami, N, (2023). Legal pluralism for whose sake? Ottoman law, Greek jurists, and religious privileges. Byzantine and Modern Greek Studies, 47(2), 247–265.

İnalcık, H., & Quataert, D, (2019). An Economic and Social History of the Ottoman Empire. *Cambridge University Press*.

Karateke, H. T. (2021). *The Ottoman world* (Routledge).

March, A. F, (2022). Review of Law, Empire, and the Sultan: Ottoman Imperial Authority and Late Ḥanafī Jurisprudence. *The American Journal of Comparative Law, 70(3),* 646–650.

Mardiah, Febriani, R. S., & Afandi, M. (2023). Manajemen Pendidikan Islam pada Masa Pemerintahan Sultan Sulaiman I Dinasti Turki Usmani. *Al-Amin, 1*(1).

Muid, A., & Thoriq, M, (2025). Model Penelitian Sejarah Islam*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam.*

Nasution, M. A. Studi Islam, (2023). Metode dan Pendekatan Penelitian Tokoh Dalam Lintas Sejarah. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*.

Peirce, L. P. (2017). *Empress of the east: How a European slave girl became queen of the Ottoman Empire* (Updated ed.). Basic Books.

Putra, J. S., & Rahmi, Z, (2025). The Economic Progress of the Ottoman Empire: An Analysis of Advancement During the Reign of Sultan Suleiman the Magnificent. *Journal of Philology and Historical Review, 2(2),* 138–150.

Santana-Cordero, A. M., & Szabó, P (2019). Exploring Qualitative Methods of Historical Ecology and Their Links With Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods, 18*, 1–17.

Saputra, E. B. N., et al. (2025). Sulaiman Al-Qanuni: Peran Al-Qanuni dalam Kegemilangan Peradaban Turki Utsmani. *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5*(1).

Sari, D. R. (2016). Sulaiman Al-Qanuni: Sultan Terbesar Kerajaan Turki Usmani. *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, 14*(1), 70–87. https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/613

Sucipto, (2022). Biografi Sulaiman Al-Qanuni: Penguasa Dinasti Turki Utsmani pada Masa Kejayaan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 115–130.

Thohir, A (2021). Establishing the Historiography of Islamic Sultanate in Nusantara. Academic *Journal of Interdisciplinary Studies, 10(4),* 59–69.

Yilmaz, H (2022). The Sultan and the Sultanate: Envisioning Rulership in the Age of Süleymān the Lawgiver (1520–1566). *Harvard University, Center for Middle Eastern Studies*.

Zahir, E. M., & Al-Omoush, A. N (2026). Mecca Al-Mukarramah and Its Development During the Reign of Sultan Suleiman the Magnificent (1520–1566 CE). *Research Journal in Advanced Humanities, 7(2),* 1–19.

Ahmad, A. A (2026). Sejarah Reformasi Kebijakan Pemerintahan Turki Utsmani pada Masa Sultan Sulaiman al-Qanuni Tahun 1520–1566 M. *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Finkel, C (2019). Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire. *Basic Books*.

Fitzgerald, T. J (2023). Ottoman Methods of Conquest: Legal Imperialism and the City of Aleppo 1480–1570. *Doctoral Dissertation, Harvard University*.

Howard, D. A (2023). A History of the Ottoman Empire (2nd ed.). *Cambridge University Press.*

Imber, C (2019). The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power (3rd ed.). *Red Globe Press.*

Putra, J. S., & Rahmi, Z (2025). The Economic Progress of the Ottoman Empire: An Analysis of Advancement During the Reign of Sultan Suleiman the Magnificent. *Journal of Philology and Historical Review, 2(2),* 138–150.

Sucipto (2022). Biografi Sulaiman Al-Qanuni: Penguasa Dinasti Turki Utsmani pada Masa Kejayaan. *Journal of Islamic Studies and Humanities, 7(1),* 115–130.

Yilmaz, H (2018). The Sultan and the Sultanate: Envisioning Rulership in the Age of Suleiman the Lawgiver (1520–1566). *Doctoral Dissertation, Harvard University.*